



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 111 /PL.01.5-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018

Tentang

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

b. bahwa sehubungan dengan point huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/549/SULBAR/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 106/PL..01.1-BA/76/Prov/IX/2018, Tanggal 19 September 2018 tentang penetapan LOKASI pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT;

KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : 1. Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Adil;
- b. Tertib;
- c. Keamanan;
- d. Proporsional;
- e. Efisiensi;
- f. Efektifitas;
- g. Estetika;

2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 1 (satu) meliputi ;

- a. Baliho ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter (pengadaan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten);
- b. Spanduk ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 3 (tiga) meter (pengadaan difasilitasi oleh KPU Kabupaten);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

